

BAB III

GAMBARAN UMUM PUTUSAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Putusan Nomor 55/Pdt.G/2013/PA.Plk

Seorang pemohon yang berusia 29 tahun dan bekerja swasta mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Palangka Raya terhadap isterinya yang berkedudukan sebagai termohon yang berusia 25 tahun.

Permohonan cerai talak diajukan pada tanggal 04 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya. Pada duduk perkaranya diuraikan bahwa pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang pada tanggal 03 Juli 2011, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah. Selama menjalani kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon telah berhubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang berusia 1 tahun dan ikut dengan temohon.

Berkaitan dengan cerai talak diatas, bahwa bulan Februari 2013 pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain termohon sudah tidak bisa lagi dibimbing serta tidak menghormati pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, karena kalau dinasehati termohon selalu melawan dan membantah dan ingin

menang sendiri tanpa memperdulikan perasaan termohon, apabila terjadi pertengkaran dan perselisihan termohon tidak segan untuk mengucapkan kata-kata minta cerai dengan pemohon, bahwa atas tingkah laku dan perbuatan termohon tersebut pemohon merasa kecewa dan sakit hati lantaran termohon kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan. Puncak keretakan rumah tangga pemohon dan termohon terjadi pada bulan Januari 2012 yang menyebabkan pemohon dan termohon telah pisah rumah. Disamping itu pihak keluarga sudah mencoba untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan tersebut pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini kemudian menjatuhkan amar yang berbunyi mengabulkan permohonan pemohon serta memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Palangka Raya serta pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Pada hari yang telah ditentukan pemohon hadir di muka persidangan sedangkan termohon tidak hadir serta tidak juga menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil tanpa alasan yang sah meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan. Sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun karena termohon tidak hadir dalam persidangan maka mediasi tidak layak untuk dilakukan.

Pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan. Menanggapi surat permohonan pemohon tersebut, pemohon tetap mempertahankan isi permohonan tersebut. Karena pada saat persidangan termohon tidak hadir maka termohon tidak dapat didengar tanggapannya/jawabannya terhadap isi permohonan termohon.

Untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang Nomor 820/28/VIII/2011, tanggal 01 Agustus 2011. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode pada alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim.

Selain mengajukan bukti tersebut untuk menyakinkan hakim. Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang mana telah disumpah sesuai aturan agama dengan memberikan keterangan di depan sidang. Saksi pertama menyatakan bahwa saksi kenal dengan termohon dan pemohon adalah teman saksi, saksi juga kenal dengan termohon yang merupakan isteri dari pemohon. Pemohon dan termohon sebagai suami isteri telah dikaruniai seorang anak yang sekarang bersama dengan temohon. Bahwa pemohon banyak bercerita dengan saksi mengenai rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana disebabkan termohon kembali ke agama asalnya dan saksi pernah bertemu langsung dengan termohon dan termohon menyatakan langsung kepada saksi bahwa dirinya telah kembali ke agama asalnya dan saksi melihat juga kalung salib tergantung dikalung yang

dipakai oleh anaknya. Selaku teman saksi mencoba untuk menasehati pemohon akan tetapi tidak berhasil.

Selanjutnya adalah saksi kedua menyatakan kenal dengan pemohon yang mana saksi adalah paman pemohon sendiri dan tidak mengenal termohon, namun saksi tahu bahwa termohon adalah isterinya dari cerita pemohon. Bahwa pada saat datang ke Palangka Raya pemohon tidak datang beserta anak dan isterinya karena sudah pisah tempat tinggal disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang mana isteri pemohon tersebut kembali ke agamanya asalnya yaitu Kristen Protestan.

Setelah diperiksanya bukti tertulis serta didengarkannya kesaksian dari para saksi-saksi maka pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan pemohon mohon untuk mengabulkan permohonan pemohon. Semua proses pemeriksaan telah dilaksanakan, maka Majelis Hakim akan bermusyawarah untuk merumuskan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam mengadili perkara tersebut dan dikemukakan pertimbangan hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi perkara perdata harus melakukan mediasi tetapi karena termohon tidak hadir maka tidak layak dilakukan mediasi, namun Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati kepada pemohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 Jo. Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di amandemen dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 142 dan 143 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa dengan terbuktinya pemohon dan termohon adalah sepasang suami isteri yang sah maka pemohon dan termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan penempatan masing-masing pada posisi pemohon dan termohon telah sesuai dengan ketentuan hukum.

Pada pokok surat permohonannya, pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Palangka Raya agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon disebabkan dalam rumah tangga tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap dan perilaku termohon yang tidak menunjukkan sebagai seorang isteri yang baik serta disamping berbeda keyakinan.

Majelis Hakim dalam mengabulkan perkara ini berpatokan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam disebutkan salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dan berdasarkan fakta diatas telah terbukti bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sejak bulan Oktober 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada Januari 2012 yang menyebabkan pisah rumah.

Berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah benar-benar pecah sehingga tidak terwujud lagi tujuan perkawinan seperti yang disebutkan dalam Pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Majelis hakim juga mengutip Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 229 yang artinya berbunyi :

“Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Serta dalil yang berbunyi :

“Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengharap kemashlahatan”

Ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 Panitera atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirim satu helai salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap selambat lambatnya 30 hari kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi wilayah kediaman pemohon dan termohon.

Ketentuan Pasal 89 dan 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya dibebankan kepada pemohon. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk cerai

talak terhadap termohon patut dikabulkan. Oleh karenanya permohonan cerai talak dikabulkan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan permohonan dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (Julhan Efendi bin Muh. Basir) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Vicky binti Shaleh) didepan sidang Pengadilan Agama Palangkaraya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palangkaraya untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk di daftarkan atau dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

B. Deskripsi Masalah yang Terdapat Dalam Putusan Nomor 55/Pdt.G/2013/PA.Plk.

Berdasarkan gambaran umum putusan Nomor 55/Pdt.G/2013/PA.Plk diatas, penulis menemukan beberapa hal yang bermasalah dalam putusan tersebut

Duduk perkaranya, permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, sedangkan termohon dalam keadaan murtad yaitu kembali ke agama semula Kristen Protestan dan hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan alasan pertengkaran terus menerus.

Bagian tentang hukumnya, yaitu penerapan dasar hukum yang di lakukan hakim dalam mengabulkan perkara cerai talak, hakim mengacu pada Pasal 19 huruf f Tahun 975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, hakim disini tidak menyinggung masalah murtad, sedangkan pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf h “Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dan dalam pertimbangan hukum hakim tidak memuat keterangan saksi.

C. Analisis Pertimbangan dan Alasan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 55/Pdt.G/2013/PA.Plk.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor 55/Pdt.G/2013/PA.PLK menyatakan telah terjadinya pertengkaran terus menerus dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Menurut hakim perceraian tersebut terjadi disebabkan pertengkaran terus menerus disebabkan sikap dan perilaku dari termohon yang dianggap tidak menunjukkan sebagai seorang isteri yang baik. Kemudian majelis hakim mendasarkan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f dan Pasal 116 KHI.

Majelis hakim berkesimpulan bahwa terbukti antara pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus. Berdasarkan fakta yang diambil majelis hakim tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus.

Fakta yang telah diambil oleh majelis hakim, menurut penulis justru bukan merupakan fakta dari keterangan pemohon dari kronologis perkara ditambah keterangan saksi-saksi, peneliti beranggapan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- a. Termohon sudah tidak bisa dibimbing serta tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, karena kalau dinasehati termohon selalu melawan dan membantah dan ingin menang sendiri tanpa memperdulikan perasaan pemohon.
- b. Bahwa, atas tingkah laku termohon tersebut, pemohon merasa kecewa dan sakit hati lantaran termohon kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan, dan dengan kembalinya ke agama Kristen Protestan itulah pemohon merasa kecewa dan sakit hati dan pemohon mendapatkan kedamaian bisa berkumpul dengan orang tua pemohon kembali.

Melihat dari pertimbangan majelis hakim terhadap putusan Nomor 55/Pdt.G/2013/PA.PLK, menurut penulis majelis hakim kurang dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini. Majelis hakim dalam perkara ini hanya melihat pada pertengkaran terus menerus saja tanpa melihat alasan yang lainnya. Yang mana isi pertimbangan bahwa pemohon dan termohon telah terjadi peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Majelis hakim hanya berpatokan pada Pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam. Namun yang terabaikan adalah persoalan salah satu pihak telah murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga yang menurut penulis adalah kemurtadan termohonlah yang menjadi faktor utama dalam masalah perselisihan dan pertengkaran disamping itu juga termohon mempunyai sifat yang menunjukkan bukan seorang isteri yang baik, seharusnya Majelis Hakim juga melihat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf 'h'

Dasar pertimbangan tersebut berasal dari fakta-fakta yang diambil oleh majelis hakim, sehingga pada akhirnya majelis hakim masih kurang dan belum memadai dalam memberikan dasar hukum memutus. Majelis hakim tidak mencermati dalam memeriksa dalam posita dan keterangan saksi-saksi.

Menurut penulis, alasan dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan perkara ini masih kurang dan belum memadai dalam melihat pokok permasalahan yang terjadi. Hakim dalam hal ini hanya menggunakan Pasal 116 huruf 'f' Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

huruf f Kompilasi Hukum Islam. Seharusnya setelah dilakukan pemeriksaan oleh majelis hakim tentang perkara yang di ajukan oleh Pemohon maka majelis hakim bisa mempertimbangkan alasan yang sebenarnya, karena gugatan pemohon memohon dengan perceraian sedangkan dilihat dari perkara tersebut bahwa Termohon pindah agama (murtad). Perceraian atas dasar peralihan agama atau murtad haruslah mengandung unsur percekcoakan atau perselisihan yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Untuk dapat bercerai dengan alasan murtad harus dibuktikan bahwa peristiwa tersebut menyebabkan keretakan perkawinan sehingga tidak dapat dipulihkan kembali. Pembuktian dipersidangan dilakukan melalui saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang terdekat dengan pemohon dan termohon. Dari pemeriksaan saksi-saksi akan diketahui apakah perselisihan terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga tersebut atau tidak yang selanjutnya dituangkan dalam pertimbangan putusan hakim.

Majelis hakim tidak menuangkan keterangan saksi dalam pertimbangan hukumnya. Dalam pertimbangan itu hakim tidak ada menyinggung masalah perpindahan agama. Seharusnya hakim menyinggung juga dalam pertimbangan hukumnya. Hakim juga harus melihat bahwa seseorang yang murtad tidak boleh lagi melanjutkan perkawinan, bukan *syiqaqnya* saja dan saksi sudah membenarkan adanya murtad.

Hakim harus merespon apa yang ada dalam surat gugatan, harus ada dalam pertimbangan hukum. Hakim perlu mengkaji lebih dalam, dalam suatu

gugatan, agar apa saja yang ada dalam surat gugatan harus ada dalam pertimbangan hukum yaitu asas *motivating plicht* atau *basic reason*.

Menurut penulis dalam asas tersebut hakim diminta mengadili dengan memuat motivasi hukum yang berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu selain dari hukum positif. Penulis dalam hal ini memahami bahwa alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu salah satunya berdasarkan pembuktian. Dalam kasus ini pembuktian telah dihadirkan oleh pemohon dengan menghadirkan dua saksi, saksi-saksi itu adalah orang-orang yang mengalami, mendengar, merasakan, dan melihat sendiri suatu peristiwa atau kejadian dalam perkara yang sedang dipersengketakan.¹ Dari proses pembuktian dalam hal ini pengakuan pemohon dan keterangan saksi menurut penulis sudah cukup untuk membuktikan bahwa termohon memang benar-benar murtad, dikarenakan dalam memberikan keterangan pemohon dan saksi disumpah terlebih dahulu, artinya ada akibat yang harus di tanggung jikalau memberikan keterangan palsu. Hakim telah mempertimbangkan keterangan saksi dalam pertimbangan hakim namun dalam hal ini hakim tidak memuat dalam pertimbangan hukumnya mengenai kesaksian saksi tentang kemurtadan dari termohon. Murtad menurut penulis adalah salah satu keadaan yang benar-benar harus dibuktikan dengan bukti yang nyata dan jelas, dari keterangan saksi menyebutkan bahwa termohon menyatakan sendiri dihadapan saksi bahwa dirinya kembali ke agama semula yang dianutnya.

¹ Abdul Manan, *Loc. Cit*, hlm. 261.

Menurut penulis hakim tidak merespon yang terdapat dalam surat gugatan dalam kasus ini tentang kemurtadan isteri telah sesuai karena hal tersebut dapat dibuktikan dengan jelas dan nyata dalam pembuktian dari keterangan saksi. Jadi dalam kasus ini alasan murtad dalam surat gugatan harus diadakan dalam pertimbangan hakim karena alasan murtad yang telah jelas terbukti dan dapat dibuktikan sudah cukup dan matang untuk mengambil keputusan dan telah sesuai dengan asas *motivating plicht* atau *basic reason* yaitu hakim “wajib” mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan.

Pasal 62 menganut asas *motivating plicht* atau *basic reason*. Hakim “wajib” mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan. Demikian secara singkat makna kewajiban tersebut yakni putusan harus jelas dan cukup motivasi pertimbangannya. Dalam pengertian luas, bukan hanya sekedar meliputi motivasi pertimbangan tentang alasan-alasan yang dasar-dasar hukum serta pasal-pasal peraturan yang bersangkutan, tetapi juga meliputi sistematika, argumentasi, dan kesimpulan yang terang dan mudah dimengerti orang yang membacanya.

Pasal 62 sama makna dan tujuannya dengan Pasal 23 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970 yang berbunyi:

“Segala putusan pengadilan selain harus menurut alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga memuat pada pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. atau “*profesional judgement*.”

Jika diperhatikan bunyi Pasal 62 UU No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 23 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, pencantuman motivasi pertimbangan yang cukup dalam penetapan dan putusan yang bersifat ‘imperatif’. Di situ terdapat kata “harus”. Bahkan dalam Pasal 62 tersebut terdapat pengulangan kata harus , seperti yang dapat dibaca:selain “harus” menurut alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga “harus” memuat pasal-pasal Dari cara pengulangan kata yang harus terdapat dalam redaksi pasal tersebut, tersurat dan tersirat keinginan yang sangat dalam dari pembuat undang-undang, agar para hakim benar-benar mengindahkan dan memenuhi kewajiban menyusun motivasi pertimbangan yang cukup. Oleh karena ketentuan ini bersifat “imperatif”, tidak boleh diabaikan para hakim. Hakim harus mampu memperlihatkan wawasan kematangan penguasaan hukum dan berpikir secara sistematis dan profesional. Benar-benar mengikat sumpah jabatan dan ikatan batiniah yang ditentukan Pasal 57. Putusan yang dijatuhkan mengandung pertimbangan yang merefleksikan dimensi keutuhan pertanggung jawaban terhadap hukum, kebenaran, dan keadilan serta pertanggung jawaban kepada Allah Yang Maha Mengetahui.²

Perkara ini majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap termohon. Majelis hakim berkesimpulan bahwa antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang merupakan indikasi bahwa pemohon dan termohon tidak mau lagi mempertahankan rumah tangga mereka. Majelis hakim juga

² Muhammad Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), h. 313-314.

berpendapat bahwa pertengkaran antara pemohon dan termohon tersebut baik secara kualitas maupun kuantitas telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Majelis hakim juga mendasari putusannya sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, tidak ada harapan lagi akan terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 artinya "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Serta dengan dalil yang berbunyi "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengharap kemashlahatan".

Menurut penulis, alasan dan pertimbangan yang digunakan hakim dalam mengabulkan perkara ini kurang tepat. Seharusnya setelah dilakukan pemeriksaan oleh majelis hakim tentang perkara yang diajukan oleh pemohon, maka majelis hakim bisa mempertimbangkan alasan yang sebenarnya, karena permohonan pemohon dengan perceraian dilihat dari perkara tersebut bahwa termohon telah kembali ke agama asalnya yaitu Kristen Protestan. Maka perkawinan antara pemohon dan termohon tersebut lebih tepatnya diputus dengan *fasakh* bukan dengan talak satu raj'i.

Seperti yang kita ketahui, talak berbeda dengan *fasakh*, talak ada talak raj'i dan talak bain. Talak raj'i tidak mengakhiri perkawinan antara suami isteri seketika. Talak raj'i adalah dimana suami berhak kembali kepada isterinya

selama dalam masa iddah, wanita yang ditalak raj'i hukumnya seperti isteri.³ Sedangkan talak bain mengakhiri dengan seketika. Adapun fasakh, baik karena hal-hal yang terjadi belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, mengakhiri perkawinan seketika. Pisahnya suami isteri karena talak dapat mengurangi bilangan talak, sedangkan pisahnya suami isteri karena fasakh tidak mengurangi bilangan talak, meskipun terjadinya fasakh karena khiyar baligh. Jika keduanya rujuk suami isteri masih memiliki tiga kali talak.⁴

Menurut fikih, suatu pernikahan yang sudah terjalin dengan sah bisa mengalami fasakh atau rusak tanpa harus adanya keputusan hakim dengan empat sebab yaitu, kerusakan akad, munculnya keharaman karena *musharahah*, karena murtad dan karena li'an.

Sayyid Sabbiq didalam kitabnya *Fiqh Sunnah Juz II* hal 292 menjelaskan

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة الا منهما لأخر لأن ردة اي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه فرقة تعتبر فسخاً⁵

Apabila suami atau isteri murtad, maka terputuslah hubungan perkawinan dari mereka berdua satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan putusnya perkawinan mereka itu berupa fasakh⁶

Kitab *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah* hal 835 menyebutkan :

³ Muhammad Jawad Mughniyah., *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Basrie Press, 1994), hlm. 451

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit.*, hlm. 110

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Loc. Cit.*, hlm. 292

⁶ Diterjemahkan oleh :Guru Khalid, Alumni: Ponpes Darussalam

إذا ارتد الزوجين عن الإسلام، ففسخ النكاح، و وقعت الفرقة بينهما للحال بلا توقف على القضاء، وهذه الفرقة فسخ لا تنقص عدد الطلاق⁷

Apabila salah satu suami isteri keluar dari Islam maka nikahnya fasakh, dan jatuh perceraian di antara keduanya sekaligus tanpa harus meminta kepengadilan, dan ini perpisahan fasakh tidak mengurangi bilangan talak.⁸

Kitab Ahwalu Syakhsiyyah menyebutkan bahwa fasakh yang dianggap membatalkan akad bagi dibagi menjadi dua. *Pertama*, fasakh yang melarang hubungan pernikahan pernikahan selamanya, yakni fasakh yang disebabkan terjadinya sebab mengharamkan pernikahan laki-laki dan perempuan tersebut selamanya. Misalnya ternyata laki-laki adalah saudara sepersusuan dari si perempuan. *Kedua*, fasakh yang melarang perkawinan sementara fasakh ini disebabkan misalnya oleh murtadnya salah satu pasangan⁹.

Selanjutnya yang penulis kaji di sini kalau ditinjau dari murtadnya si isteri sebagai temohon, maka sepakat fuqaha bahwa hukum pernikahan bagi isteri yang murtad adalah fasakh.¹⁰ Tetapi ada pendapat mazhab yang memberikan hukum fasakh dalam perkara suami murtad dengan beberapa ketentuan, dari kitab Mazahibul Arba'ah Ulama mazhab Syafi'i telah berkata:

إذا ارتد الزوجان: أو أحدهما فلا يخلو إما أن تكون الردة قبل الدخول، أو بعد الدخول، فإن كانت قبل الدخول انقطع النكاح بينهما حالا لعدم كيد النكاح لدخول، وإن كانت بعد الدخول، فإن النكاح لا ينقطع حالا فيقف الفرقة بينهما، فإن أسلما، أو أسلم المرتد منهما قبل انقضاء عدة المرأة دام النكاح بينهما وإلا انقطع النكاح من حين الردة، سواء أسلما بعد

⁷ Abu Zahrah, *Op. Cit.*, hlm. 835

⁸ Diterjemahkan oleh : Guru Khalid, Alumni:Ponpes Darussalam.

⁹ Hasbie Ash-Shidqie, *Loc. Cit.*, hlm. 87

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Loc. Cit.*, hlm. 6867

انقضاء عدة، او اسلما في نهاية جزء منها بحيث يكون الاسلام مقار لانقضاء العدة، او يسلم، ولا فرق في ذلك بين ان تكون المرتدة الزوجة، او يكون المرتد الزوج، وليس معنى هذا انهما يؤخران حتى تنقضي عدة الزوجة كلا، فانك ستعلم انهما يعاقبان على الردة فورا، بل هذه صورة فرضية.

Apabila murtad sepasang suami istri atau salah seorang dari keduanya, maka ketentuannya tidak luput dari: sejak kapan murtadnya, sebelum atau sesudah jima. Apabila murtadnya sebelum jima, maka putus pernikahan mereka ketika itu juga, karena tidak adanya penguat pengertian nikah (yakni jima'). Apabila murtadnya sesudah jima, maka pernikahan tidak putus seketika, melainkan di tangguhkan pernikahan mereka sebagai berikut: Apabila mereka masuk Islam lagi, atau apabila salah seorangnya murtad, kemudian masuk Islam kembali sebelum habis masa idahnya, maka pernikahan bersifat tetap (tidak terganggu) dan jika tidak maka putus seketika itu semenjak ia murtad. Sama halnya islam setelah habis masa idah atau Islam pada akhir masa idahnya, atau baru ingin berislam. Tidak ada perbedaan pada yang demikian itu antara murtad istri dan murtadnya suami, dan tidak bermakna yang demikian ini sesungguhnya mereka berdua mengakhirkan sampai habis masa idah istri, nanti kalian akan tau bahwa mereka berdua akan merasakan akibat kemurtadannya itu adalah gambaran yang pasti.¹¹

Mengenai masa tunggu dalam fasakh menurut ulama mazhab Syafi'i adalah 3 (tiga) hari.

Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat, setiap perpisahan yang disebabkan oleh pihak perempuan merupakan fasakh. Setiap perpisahan yang disebabkan oleh pihak laki-laki atau dengan sebab dirinya merupakan talak. Dalam kasus tersebut yang murtad adalah pihak perempuan karena itulah menurut Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat kalau yang murtad adalah pihak isteri maka perpisahannya adalah fasakh.

Di ungkapkan oleh Sayyid Sabiq bahwa jika suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka, karena riddahnya salah satu

¹¹ Abdurrahman Al-Jaziri Muhaqqiq, *Loc. Cit.*, hlm. ٩٣٨.

suami atau isteri merupakan suatu hal yang mengharuskan pisahnya mereka. Putusnya hubungan diantara ini dikategorikan sebagai fasakh. Apabila salah satu dari suami atau isteri yang murtad tersebut bertobat dan kembali kepada Islam maka untuk mengadakan hubungan perkawinan seperti semula, maka mereka harus melakukan akad lagi.

Menurut Wahbah Zuhali jika salah satu suami isteri murtad atau keduanya yang murtad sebelum *dukhul*, nikahnya fasakh. Jika keadaanya setelah *dukhul* harus dilihat terlebih dahulu, sehingga bila berkumpul kembali dalam Islam pada masa iddah sehingga nikahnya tetap berlaku. Jika tidak kembali dalam Islam pada masa iddah, nikahnya fasakh.¹²

Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat, jika dua orang suami isteri atau salah satu dari keduanya murtad sebelum terjadi persetubuhan, dilakukan pemisahan, atau dibatalkan pernikahannya secara seketika. Jika kemurtadan dilakukan setelah terjadi persetubuhan, pemisahan dan pembatalan pernikahan dilakukan setelah selesai masa iddah. Jika keduanya disatukan dengan ke Islaman dalam masa iddah, pernikahan terus berjalan. Jika keduanya tidak disatukan dengan ke Islaman pada masa iddah, maka pernikahan dibatalkan semenjak masa murtad.¹³

Akibat Hukum Fasakh adalah berbeda dengan yang diakibatkan oleh talak. Sebab talak ada talak bain dan talak raj'i. Talak tidak mengakhiri ikatan suami isteri dengan seketika. Sedang fasakh mengakhirinya seketika itu juga.

¹² Wahbah az-Zuhaili, *Loc .Cit* , hlm. 7162.

¹³ *Ibid.*

Selain itu, pisahnya suami istri yang di akibatkan talak dapat mengurangi bilangan talak itu sendiri. Jika suami menalak istrinya dengan talak raj'i.¹⁴ Kemudian kembali pada masa idahnya, atau akad lagi setelah habis masa idahnya dengan akad baru, maka perbuatannya terhitung satu talak, yang berarti ia masih ada kesempatan dua kali talak lagi. Sedangkan pisahnya suami istri karena fasakh, hal ini tidak berarti mengurangi bilangan talak, meskipun terjadinya fasakh karena khiyar balig, kemudian kedua suami istri tersebut menikah dengan akad baru lagi, maka suami tetap mempunyai kesempatan tiga kali talak.¹⁵

Menjatuhkan hukum kemurtadan kepada seseorang tidak mudah. Bahkan sementara ulama berpendapat bahwa sebelum keputusan tersebut dijatuhkan, yang bersangkutan diminta untuk bertaubat. Apabila benar-benar terjadi kemurtadan itu, misalnya secara tegas menyatakan diri memilih selain Islam sebagai agama, maka pernikahan yang bersangkutan menjadi batal dalam pandangan agama. Akan tetapi, pembatalan nikah baru sah di mata Undang-undang apabila telah ditetapkan di Pengadilan.¹⁶

Abu Hanifah memiliki pandangan dalam menggolongkan perpisahan yang disebabkan oleh kemurtadan suami kedalam golongan fasakh karena dia menilai bahwa kemurtadan seperti kematian karena orang yang murtad halal untuk di tumpahkan darahnya, maka mirip dengan perpisahan akibat kematian

¹⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Loc.Cit.* hlm. 314.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 197.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, Cet. V (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hlm. 530.

dan perpisahan akibat kematian tidak dapat dijadikan talak. bahwa yang mayoritas adalah yang menjadikan perpisahan ini sebagai fasakh.¹⁷

Hukum Islam tidak dibenarkan laki laki melakukan ikatan perjanjian apapun dengan wanita kafir begitu juga sebaliknya sebagaimana terlarangnya suami isteri yang telah melakukan perjanjian suci dalam ikatan perkawinan kemudian salah satunya murtad, hal tersebut menyebabkan adanya perubahan teologis yang membahayakan akidah dan ketauhidan salah satunya, sehingga perkawinan fasakh kecuali yang murtad kembali bertaubat. Hal tersebut berkaitan dala Q.S Al-Mumtahanah ayat 10 pada kalimat “wala tumsiku bi’ isamil kawafiri” dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan orang-orang kafir, dalam pengertian ini dimaksudkan bahwa laki-laki muslim tidak dibenarkan melakukan akad suci perkawinan dengan wanita kafir.

Selain itu, mempertimbangkan bahwa ikatan pernikahan antara pemohon dan termohon telah pecah, sehingga apabila hal itu diteruskan justru akan menimbulkan mafsadat yang jauh lebih besar daripada mashlahatnya, padahal menolak mafsadat itu lebih utama daripada mengambil mashlahatnya sesuai dengan kaidah Fiqiyyah yang berbunyi:

درء المفسد اولى من جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Hal itu akan menjauhkan dari dampak yang tidak baik bagi suami dalam hal ini karena isterinya telah murtad menurut surah al-Mumtahanah ayat 10

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Loc. Cit.* hlm.6867

sudah tidak halal lagi istri, bila tidak disegerakan mereka akan tetap tinggal dalam satu rumah padahal sudah tidak halal lagi hubungan di antara mereka.

Dengan demikian, dalam konsepsi hukum Islam, seorang suami atau isteri yang murtad, menurut kesepakatan ulama perkawinannya telah fasakh, bahkan dinyatakan mutlak bahwa kemurtadan membatalkan akad nikah yang telah terjadi diantara keduanya.

Kemudian Majelis Hakim seharusnya menyimpulkan bahwa dengan kondisi tersebut, maka terciptanya tujuan perkawinan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diharapkan terwujud, hal ini membuktikan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan jika tetap dipertahankan akan mendatangkan *mudharat*, oleh karena itu harus dihilangkan karena masalah keyakinan merupakan faktor yang sangat penting dalam membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.